



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di KECAMATAN KEI KECIL, MALUKU TENGGARA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan -, KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 182/II/XI/2005 Seri : UHtertanggal 26 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA;

.Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI, halaman 1 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :

- 3.1. ANAK 1, laki-laki umur 8 tahun;
- 3.2. ANAK 2, perempuan umur 6 tahun;
- 3.3. ANAK 3, laki-laki umur 3 tahun ;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juli 2018 selanjutnya ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering mabuk, penjudi;
- b. Tergugat sering keluar rumah;
- c. Tergugat sering main ke karaoke bersama temannya dan sering komunikasi hingga jalan bersama perempuan lain;
- d. Tergugat sudah tidak lagi bersama Penggugat sudah 8 bulan;
- e. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang menyebabkan terhadap pihak Penggugat;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kebutuhan hidup kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal selalu taat dan menuruti kemauan Tergugat;
- h. Alas an lainnya, sudah merasa tidak cocok lagi, tidak aman dan tentram selalu bertengkar, adapun itu di tahun 2013 dan 2014 Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tual Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.TI tetapi setelah surat panggilan untuk sidang tergugat menyadaroi dan mengatur secara baik-baik untuk kembali hidup bersama-sama sehingga perkara cerai gugat tersebut digugurkan akan tetapi tidak lama kemudian pertengkaran kecil-kecil selalu ada ;

,Halaman dari 5 hal. 2 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 11 Juli 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sampai sekarang;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan KUA Kecamatan kei Kecil telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (g) dan (h) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak tiga baik suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat adakalanya hadir dan sidang terakhir tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat hanya sidang pertama hadir dan selanjutnya tidak hadir menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan

,Halaman dari 5 hal. 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah

;

Bahwa majelis hakim telah memberikan peringatan keras kepada Penggugat akan keseriusan mengajukan gugatannya, dan telah pula diberi penjelasan terkait agenda sidang yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak mengindahkannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah diperingatkan oleh majelis hakim terkait keseriusan mengajukan gugatan perkaranya, dan Majelis juga telah memberikan penjelasan mengenai agenda-agenda sidang agar tidak terus mengulur waktunya dengan berbagai alasan, yang mana alasan-alasan tersebut tidak didukung alasan hukum yang sah, dan Majelis telah memberi waktu yang cukup untuk itu akan tetapi Penggugat justru tidak datang dan mengabaikannya;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak serius dalam proses perkara di Pengadilan Agama Tual, maka oleh karena Penggugat tidak serius dalam perkara maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

,Halaman dari 5 hal. 4 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Ketua Majelis, Adam Mali B, S.H.I, dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.H.I

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabtu Tarabubun, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biasa Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan para pihak | Rp. 375.000,- |
| 4. | Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

,Halaman dari 5 hal. 5 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ri

,Halaman dari 5 hal. 6 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)